



**PUTUSAN**  
**Nomor 110/Pid/SUS/2016/PN Atb**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **DIONISIUS NAHAK SERAN Alias DION.**
2. Tempat lahir : Weakar.
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Oktober 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Weakar Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **EPIFANUS FAHIK Alias EPI.**
2. Tempat lahir : Weakar.
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Februari 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Weakar Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

**Terdakwa ditahan :**

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **YOSUA M. S. SH.,CLA POSBAKUM** pada Pengadilan Negeri Atambua, beralamat di Jl. Prof Soepomo, SH Atambua, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 29 September 2016;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah membaca Surat-Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 110/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 15 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 110/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 15 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Tanggal 26 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka para Terdakwa I DIONISIUS NAHAK SERAN Alias DION dan Terdakwa II EPIFANUS FAHIK Alias EPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam Pasal 76 C Juncto Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
2. Menghukum pidana kepada mereka para Terdakwa I DIONISIUS NAHAK SERAN Alias DION dan Terdakwa II EPIFANUS FAHIK Alias EPI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.

3. Menghukum pidana kepada mereka para Terdakwa I DIONISIUS NAHAK SERAN Alias DION dan Terdakwa II EPIFANUS FAHIK Alias EPI dengan Pidana Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :
  - 2 (dua) batang pelep/bebak gawang dengan ukuran  $\pm$  2 m (kurang lebih dua meter).
  - 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih dengan bis/motif biru dan terdapat bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada mereka para Terdakwa I DIONISIUS NAHAK SERAN Alias DION dan Terdakwa II EPIFANUS FAHIK Alias EPI untuk membayar masing-masing biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 09 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I DIONISIUS NAHAK SERAN Alias DION dan Terdakwa II EPIFANUS FAHIK Alias EPI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli yang masih dalam tahun 2016 bertempat di jalan raya di Dusun Weakar Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni terhadap saksi (korban) JONI FOFENDI TEFI Alias FENDI (pada saat kejadian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 13 tahun), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas saat itu awalnya Terdakwa I berdiri sejajar di jalan raya di tepi kanan jalan sedangkan Terdakwa II EPIFANIUS FAHIK Alias EPI berdiri di tepi kiri jalan lalu saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi (korban) melaju melintas sejajar dengan berdirinya kedua terdakwa seketika itu Terdakwa I bersamaan dengan Terdakwa II EPIFANIUS FAHIK Alias EPI langsung mengayunkan pelep/bebak gawang yang dipegangnya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI tersebut dan mengenai di saksi (korban) yang diposisi sebagai dibonceng dibelakang dikarenakan saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI ketika itu menghindar dengan menundukan kepalanya sambil terus melajukan kendaraannya sepeda motor yang dikendarainya tersebut.

----- Perbuatan mereka kedua terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) mengalami sejumlah luka dibagian wajah sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 133/SKP/Pusk/W/Wwk/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weoe dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA serta mengetahui Kepala Puskesmas Weoe dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat memar dan bengkak pada alis mata, batang hidung, dan gusi diakibatkan oleh benda tumpul. ---

----- Bahwa benar saksi (korban) sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor No. 024 SERI MS.A. No. 127710 tanggal 18 Januari 2010 didalamnya menerangkan JONI FOFENDI TEFI lahir di Alkani pada tanggal 23 Juni 2003 sehingga pada waktu kejadian saksi (korban) masih berumur 13 (tiga belas) tahun masih kategori anak.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Juncto Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi (Korban) **JONI ROFENDI TEFI Alias FENDI**, Lahir di Alkani, 23 Juni 2003, Umur 13 Tahun, memberikan keterangan dengan didampingi oleh orang tuanya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Weakar Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, saat itu awalnya saksi (korban) sebelumnya bersama saksi ADI TOSMIN TEFI pergi untuk photocopy Surat Permandian dan Kartu Keluarga di Hanemasin lalu setelahnya ketika saksi (korban) hendak pulang kembali ke rumah namun sesampainya di Weakar, Desa Lamea lalu tiba-tiba saksi (korban) merasakan dihantam oleh bebak/pelepa dibagian hidung dan dahi yang saat itu saksi (korban) langsung pingsan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi (korban) saat kejadian tidak mengetahui darimana arah pukulan yang dilakukan oleh mereka kedua terdakwa dikarenakan saksi (korban) sementara dibonceng sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ADI TOSMIN TEFI.
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi (korban) yaitu sejumlah luka dibagian wajah sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 133/SKP/Pusk/W/Wwk/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weoe dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA serta mengetahui Kepala Puskesmas Weoe dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat memar dan bengkak pada alis mata, batang hidung, dan gusi diakibatkan oleh benda tumpul.
- Bahwa saksi (korban) sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor No. 024 SERI MS.A. No. 127710 tanggal 18 Januari 2010 didalamnya menerangkan JONI FOFENDI TEFI lahir di Alkani pada tanggal 23 Juni 2003, sehingga saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya .

2. Saksi **YUSMANODIS TAHUN Alias ODIS**, Tempat / Tanggal lahir di Putain, 09 Juli 1975, Umur 41 tahun, Jenis kelamin Perempuan, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Kristen yang diyakininya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi atas kekerasan yang diperbuat oleh mereka para terdakwa terhadap anak kandung yang masih berusia 13 tahun pada saat kejadian, yang benar saksi masih kenali dalam persidangan ini.
- Bahwa setelah kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Weakar Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, saat itu awalnya saksi sebelumnya sedang memasak di rumahnya lalu beberapa orang datang memberitahukan bersama petugas kepolisian bahwa anaknya sudah dibawa antar ke Puskesmas;
- Kemudian melihat kondisi korban tidak sadarkan diri karena menderita luka robek dan memar pada bagian wajahnya lalu ADI TOSMIN TEFI pergi pergi bersama dengan korban untuk photocopy Surat Permandian dan Kartu Keluarga di Hanemasin menceritakan kejadiannya sewaktu di Weakar Desa Lamea lalu tiba-tiba mereka diserang oleh mereka para terdakwa dengan menggunakan **pelepah**/batang gewang hingga korban berlumuran darah.
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban yaitu sejumlah luka dibagian wajah sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 133/SKP/Pusk/W/Wwk/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weoe dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA serta mengetahui Kepala Puskesmas Weoe dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat memar dan bengkak pada alis mata, batang hidung, dan gusi diakibatkan oleh benda tumpul.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

**DIONISIUS NAHAK Alias DION** dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Weakar Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I berdiri sejajar di jalan raya di tepi kanan jalan sedangkan Terdakwa II EPIFANIUS FAHIK Alias EPI berdiri di tepi kiri jalan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saat saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi (korban) melaju melintas sejajar dengan berdirinya kedua terdakwa seketika itu Terdakwa I bersamaan dengan Terdakwa II EPIFANIUS FAHIK Alias EPI langsung mengayunkan pelepah/bebak gawang yang dipegangnya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI tersebut dan mengenai di saksi (korban) yang diposisi sebagai dibonceng dibelakang dikarenakan saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI ketika itu menghindar dengan menundukan kepalanya sambil terus melajukan kendaraannya sepeda motor yang dikendarainya tersebut.

## Terdakwa II

**EPIFANIUS FAHIK Alias EPI**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Weakar Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berdiri sejajar di jalan raya di tepi kanan jalan sedangkan Terdakwa II EPIFANIUS FAHIK Alias EPI berdiri di tepi kiri jalan lalu saat saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi (korban) melaju melintas sejajar dengan berdirinya kedua terdakwa seketika itu Terdakwa I bersamaan dengan Terdakwa II EPIFANIUS FAHIK Alias EPI langsung mengayunkan pelepah/bebak gawang yang dipegangnya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI tersebut dan mengenai di saksi (korban) yang diposisi sebagai dibonceng dibelakang dikarenakan saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI ketika itu menghindar dengan menundukan kepalanya sambil terus melajukan kendaraannya sepeda motor yang dikendarainya tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 133/SKP/Pusk/W/Wwk/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weoe dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA serta mengetahui Kepala Puskesmas Weoe dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat memar dan bengkak pada alis mata, batang hidung, dan gusi diakibatkan oleh benda tumpul.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat di jalan raya di Dusun Weakar Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.
- Bahwa awalnya Terdakwa I berdiri sejajar di jalan raya di tepi kanan jalan sedangkan Terdakwa II EPIFANIUS FAHIK Alias EPI berdiri di tepi kiri jalan lalu saat saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi (korban) melaju melintas sejajar dengan berdirinya kedua terdakwa ;
- Kemudian Terdakwa I bersamaan dengan Terdakwa II EPIFANIUS FAHIK Alias EPI langsung mengayunkan pelepah/bebak gawang yang dipegangnya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI tersebut dan mengena di saksi (korban) yang diposisi sebagai dibonceng dibelakang dikarenakan saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI ketika itu menghindari dengan menundukan kepalanya sambil terus melajukan kendaraannya sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa perbuatan mereka kedua terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) mengalami sejumlah luka dibagian wajah sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 133/SKP/Pusk/W/Wwk/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weoe dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA serta mengetahui Kepala Puskesmas Weoe dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat memar dan bengkak pada alis mata, batang hidung, dan gusi diakibatkan oleh benda tumpul.
- Bahwa benar saksi (korban) sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor No. 024 SERI MS.A. No. 127710 tanggal 18 Januari 2010 didalamnya menerangkan JONI FOFENDI TEFI lahir di Alkani pada tanggal 23 Juni 2003 sehingga pada waktu kejadian saksi (korban) masih berumur 13 (tiga belas) tahun masih kategori anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 76 C Juncto Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**".

## Ad.1. Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini Terdakwa **I DIONISIUS NAHAK SERAN Alias DION dan Terdakwa II EPIFANUS FAHIK Alias EPI** yang berakal sehat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga saksi-saksi membenarkan tentang identitas Terdakwa, sehingga tidak ada Error in Persona, serta diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf serta dari fakta persidangan juga menyatakan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak.

- Bahwa pengertian kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.S.J. Poerwadarminta 1994;48) adalah perlakuan kasar (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).
- Bahwa arti dari kata openlijk geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya.
- Jadi beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan kekerasan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (opzetelijk) untuk :
  - Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
  - Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
  - Merugikan kesehatan orang lain.
- Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan kekerasan maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Atb



suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain secara melawan hukum.

- Menurut HIR (Abidin, 1987 : 124) dalam beberapa arrestnya bahwa selalu diperlukan adanya luka tertentu tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya kekerasan. Yang mana dalam pengertiannya dalam kata kekerasan terdapat kata kerja kekerasan sudah terkandung unsur kesengajaan yang ditunjukan kepada akibat luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan (oogmerk) dan bukan sebagai alat yang diperbolehkan.
- Masing terdakwa sebagai rangkaian melakukan keseluruhan isi delik, yang secara bersama-sama menghasilkan kejahatan itu.
- Dan perbuatan turut serta tersebut atas kesadaran untuk melakukannya terhadap unsur ini yang bersifat alternatif yang mana apabila daripada salah satu unsur terkait dalam kesengajaan melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa yang nyata-nyata kepada anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka sudah dapat menjadi pemenuhan unsur ini;.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara keterangan saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan mereka terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I DIONISIUS NAHAK SERAN Alias DION dan Terdakwa II EPIFANUS FAHIK Alias EPI, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan ia terdakwa dilakukan yaitu *melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* yakni terhadap saksi (korban) JONI FOFENDI TEFI Alias FENDI (pada saat kejadian berumur 13 tahun) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat di jalan raya di Dusun Weakar Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas saat itu awalnya Terdakwa I berdiri sejajar di jalan raya di tepi kanan jalan sedangkan Terdakwa II EPIFANIUS FAHIK Alias EPI berdiri di tepi kiri jalan lalu saat saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi (korban) melaju melintas sejajar dengan berdirinya kedua terdakwa seketika itu Terdakwa I bersamaan dengan Terdakwa II EPIFANIUS FAHIK Alias EPI langsung mengayunkan pelepah/bebak gewang yang dipegangnya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI tersebut dan mengenai di saksi (korban) yang diposisi sebagai dibonceng dibelakang dikarenakan saksi ADI YOSMIN TEFI Alias ADI ketika itu menghindar dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menundukan kepalanya sambil terus melajukan kendaraannya sepeda motor yang dikendarainya tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) mengalami sejumlah luka dibagian wajah sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 133/SKP/Pusk/W/Wwk/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weoe dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA serta mengetahui Kepala Puskesmas Weoe dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat memar dan bengkak pada alis mata, batang hidung, dan gusi diakibatkan oleh benda tumpul.

- Bahwa benar saksi (korban) sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor No. 024 SERI MS.A. No. 127710 tanggal 18 Januari 2010 didalamnya menerangkan JONI FOFENDI TEFI lahir di Alkani pada tanggal 23 Juni 2003 sehingga pada waktu kejadian saksi (korban) masih berumur 13 (tiga belas) tahun masih kategori anak.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 76 C Juncto Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang meringankan terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi (korban) menderita sejumlah luka dibagian wajah.
- Perbuatan para Terdakwa membuat korban yang masih kategori anak menderita trauma psikologis.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat..

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 76 C Junto Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I. DIONISIUS NAHAK SERAN Alias DION** dan Terdakwa **II. EPIFANUS FAHIK Alias EPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN.Atb



4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 2 (dua) batang pelepa/bebak gawang dengan ukuran  $\pm$  2 m (kurang lebih dua meter).
  - 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih dengan bis/motif biru dan terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, oleh SUTİYONO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD REZA LATUCONSINA, SH., MH dan SISERA S.N. NENOHAİYFETO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHEN BENU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh MOCHAMAD CHOIRUL ANAM, SH. Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD REZA LATUCONSINA, SH., MH

SUTİYONO, SH., MH.

SISERA S.N. NENOHAİYFETO, SH.

Panitera Pengganti,

MARTHEN BENU, SH,